



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 131/209/ADPRM/2022

TENTANG

PANITIA LOMBA KELURAHAN MANTAP 2 (DUA) MILYAR
TAHUN 2022

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan, perlu dilaksanakan lomba lingkungan kelurahan mantap 2 (dua) Milyar;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan lomba lingkungan kelurahan mantap 2 (dua) Milyar, perlu membentuk panitia lomba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Lomba Kelurahan Mantap 2 (dua) Milyar Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA LOMBA KELURAHAN MANTAP 2 (DUA) MILYAR TAHUN 2022.
- KESATU : Pembentukan Panitia Lomba Kelurahan Mantap 2 (dua) Milyar Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Panitia Lomba Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua bertugas mengkoordinir pemantauan kebersihan dan keindahan lingkungan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Palu.

- b. Anggota :
1. menyusun jadwal lomba mantap 2 M;
 2. mengidentifikasi lokasi yang banyak terdapat tumpukan sampah, tumbuhan liar, tumpukan bahan material dan lain sebagainya yang berdampak pada pencemaran kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Wali Kota Palu melalui Sekretaris Daerah Kota Palu.

KETIGA : Panitia Lomba Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkani.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Januari 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslin
Kepala Bagian Hukum.



HUSNA

19720504 199503 2 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 131/209/ADPDM/2022
TENTANG
PANITIA LOMBA KELURAHAN
MANTAP 2 (DUA) MILYAR TAHUN
2022

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Palu.
- III. Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota Palu
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Palu
4. Amwiarni Sartika, SE, MM (Analisis Kebijakan
Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kota Palu)
5. Mey Yumba, SH (Analisis Kebijakan Ahli Muda
pada Sekretariat Daerah Kota Palu)
6. Dra. Kristina S Matande (Analisis Kebijakan
Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kota Palu)
7. Hilda Limbong (staf fungsional umum pada
Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota Palu)
8. Ida Laila (staf fungsional umum pada Bagian
Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Palu)
9. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Palu. 8 (delapan)
orang

salinan sesuai dengan
Kepala Bagian Hukum



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID